

Permen ESDM 16/2024 (1)

I.KETENTUAN UMUM

Definisi-definisi: ZTI, Penangkapan Karbon , Izin Eksplorasi, Izin Operasi Penyimpanan, Titik Penyerahan dll

II. KEBIJAKAN PENYIAPAN, PENETAPAN, DAN PENAWARAN WILAYAH IZIN PENYIMPANAN KARBON (2)

Kebijakan dengan pertimbangan teknis, ekonomis, Tingkat risiko, dan efisisensi berazaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat

III.PENYIAPAN WILAYAH IZIN PENYIMPANAN KARBON (3-6)

1. Penyiapan WIPK untuk Lelang
2. Penyiapan WIPK untuk Seleksi Terbatas

IV.PENETAPAN WILAYAH IZIN PENYIMPANAN KARBON (7-8)

Penetapan T&C WIPK yang ditawarkan, koordinasi ke Pemda, K/L terkait

V.PENAWARAN WILAYAH IZIN PENYIMPANAN KARBON (9-27)

1. Umum
2. Penetapan Daftar Pendek BU/BUT yang dapat mengikuti Seleksi Terbatas
3. Tata Cara Lelang dan Seleksi Terbatas
4. Dokumen Lelang dan Dokumen Seleksi Terbatas
5. Dokumen Partisipasi
6. Pembukaan dan Pemeriksaan Dok Partisipasi
7. Pelaksanaan Penilaian Akhir
8. Kriteria Penilaian Akhir
9. Urutan Peringkat Pemenang Lelang dan Seleksi Terbatas
10. Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang dan Seleksi Terbatas
11. Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan Komitmen Pasti Ekplorasi ZTI

VI.IZIN EKSPLORASI ZONA TARGET INJEKSI KARBON (28-36)

1. Umum
2. Pemberian Izin Eksplorasi
3. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi ZTI
4. Evaluasi dan Persetujuan Rencana Pelaksanaan Keg Eksplorasi ZTI
5. Perubahan Rencana Pelaksanaan Keg Eksplorasi ZTI
6. Pelaporan Pelaksanaan Izin Ekplorasi
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Eksplorasi

Permen ESDM 16/2024 (2)

VII.RENCANA PENGEMBANGAN DAN OPERASI ZONA TARGET INJEKSI KARBON (Plan for Development & Operation) (37-39)

1. Pengajuan Persetujuan Rencana PDO
2. Evaluasi dan Persetujuan Rencana PDO

VIII.IZIN OPERASI PENYIMPANAN KARBON (40-49)

1. Umum
2. Pemberian Izin Operasi Penyimpanan
3. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Pelaksanaan Kegiatan Operasi Penyimpanan
4. Evaluasi dan Persetujuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Operasi Penyimpanan
5. Perubahan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Operasi Penyimpanan
6. Pelaporan Pelaksanaan Izin Operasi Penyimpanan
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Penyimpanan
8. Jaminan Pelaksanaan Operasi Penyimpanan Karbon

IX.SERTIFIKASI KAPASITAS PENYIMPANAN KARBON (50)

Metode sertifikasi dan Lembaga Sertifikasi

X.IZIN TRANSPORTASI (51-55)

1. Umum
2. Pemberian Izin Transportasi
3. Pelaporan Pelaksanaan Izin Transportasi
4. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Transportasi

XI.NILAI EKONOMI KARBON (56)

NEK melalui VCM atau pasar karbon lainnya

XII.PERSETUJUAN ATAS JASA PENYIMPANAN KARBON (57)

- Persetujuan atas hasil negosiasi B2B
- Imbal Jasa Penyimpanan Karbon

XIII.KAIDAH KETEKNIKAN PENGINJEKSIAN & PENYIMPANAN KARBON (58-60)

1. Keselamatan
2. Spesifikasi Karbon
3. Penginjeksian dan Penyimpanan Karbon

XIV.ASET PENYELENGGARAAN KEGIATAN EKSPLORASI ZTI DAN OPERASI PENYIMPANAN KARBON (61)

XV.PENUTUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN OPERASI PENYIMPANAN KARBON (62-69)

1. Umum
2. Rencana Penutupan Operasi Penyimpanan Karbon
3. Penyelesaian Penutupan Kegiatan Operasi Penyimpanan Karbon
4. Penetapan Verifikator Independen
5. Monitoring
6. Jaminan Pasca Operasi

Permen ESDM 16/2024 (3)

XVI.PENYESUAIAN EMISI AKIBAT KEBOCORAN (70)

penanggung jawab dan mekanisme penyesuaian emisi akibat Kebocoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan bilateral antara negara penghasil dan penerima Karbon

XVII.TATACARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PEMEGANG IZIN EKSPLORASI ZONA TARGET INJEKSI KARBON, PEMEGANG IZIN OPERASI PENYIMPANAN KARBON DAN PEMEGANG IZIN TRANSPORTASI (71-73)

1. Sanksi Administratif Pemegang Izin Eksplorasi
2. Sanksi Administratif Pemegang Izin Operasi Penyimpanan

XVIII.KETENTUAN PERALIHAN (74)

Usulan Wilayah Izin Penyimpanan Karbon yang didasari kegiatan studi rencana penyelenggaraan kegiatan Eksplorasi ZTI dan operasi Penyimpanan Karbon yang telah atau sedang dilaksanakan oleh Kontraktor, Badan Usaha, atau Bentuk Usaha Tetap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku → mengikuti ketentuan Permen ini

XIX.KETENTUAN PENUTUP (75)

Keberlakuan Permen



SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

PENANGKAPAN DAN PENYIMPANAN KARBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan menuju *Net Zero Emission* Tahun 2060 atau lebih cepat, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon memiliki peranan penting dalam mereduksi emisi karbon pada kegiatan penghasil emisi;
 - b. bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai wilayah penyimpanan karbon dan berpotensi menjadi lokasi penangkapan di tingkat nasional dan regional sehingga meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan nilai ekonomi dari proses bisnis penangkapan, pengangkutan, dan penyimpanan karbon;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penurunan emisi, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN: . . .

REGULASI PROBIS CARBON CAPTURE STORAGE



pencarian

← Back

Jenis Dokumen
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Status

Lampiran
2024pmesdm16.pdf [↓](#)

Keterangan Status

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penyimpanan Karbon pada Wilayah Izin Penyimpanan Karbon Dalam Rangka Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

TIPE DOKUMEN
Peraturan Perundang-undangan

TAHUN TERBIT
2024

NOMOR PERATURAN
16

BIDANG HUKUM
Minyak dan Gas Bumi

TEMPAT PENETAPAN
JAKARTA

TANGGAL PENETAPAN / PENGUNDANGAN
24 Dec 2024

SINGKATAN JENIS / BENTUK PERATURAN
PERMEN

SUMBER
BN 2024 (1005) : 22

BAHASA
Indonesia



PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYIMPANAN KARBON
PADA WILAYAH IZIN PENYIMPANAN KARBON DALAM RANGKA
KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PENYIMPANAN KARBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (8), Pasal 11 ayat (4), Pasal 15 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 42 ayat (6), Pasal 61 ayat (7), dan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penyimpanan Karbon pada Wilayah Izin Penyimpanan Karbon Dalam Rangka Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 27);
4. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

PENYIAPAN WIPK S.D PENAWARAN WIPK (Permen ESDM 16/2024)

SKEMA


PENYIAPAN WIPK

PENETAPAN WIPK

PENAWARAN WIPK

PENETAPAN PEMENANG

NIB + IZIN



⚠ Fungsi Tim Penawaran WIPK

- a. panitia persiapan;
- b. panitia lelang;
- c. panitia penilai;
- d. konsultasi publik; dan
- e. koordinasi dg K/L

⚠ Daftar Pendek (Shortlist)

- Menteri membuka pendaftaran Daftar Pendek
- Menteri menetapkan BU/BU yang masuk kualifikasi Daftar Pendek

⚠ Pengajuan Izin Eksplorasi ZTI

- Pemenang Lelang/ Seleksi Terbatas mengajukan NIB (KBLI 39000)
- Pemenang Lelang mengajukan Izin Eksplorasi paling lama 12 bulan

USULAN WILAYAH UNTUK SELEKSI TERBATAS



Ditujukan kepada Menteri ESDM

DOKUMEN USULAN WIPK

(Overlay dg WK Migas ?)



Pasal 6

- (1) Usulan Wilayah Izin Penyimpanan Karbon melalui Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan yang paling sedikit meliputi:
 - a. batas koordinat area yang diusulkan;
 - b. penilaian risiko awal yang meliputi integritas geologi, potensi Kebocoran, serta potensi dampak terhadap aspek sosial dan ekosistem lingkungan sekitar;
 - c. studi dampak kegiatan operasi Penyimpanan Karbon terhadap operasi, keselamatan, dan lingkungan untuk di area yang bertampalan (*overlay*) dengan Wilayah Kerja atau wilayah izin usaha pertambangan yang sudah ada;
 - d. evaluasi teknis hasil studi komprehensif yang mencakup minimal:
 1. ketersediaan data wilayah yang diusulkan;
 2. geologi regional;
 3. konsep Eksplorasi ZTI;
 4. lokasi penyimpanan geologis untuk ZTI;
 5. potensi sumber daya dan/atau kapasitas Penyimpanan Karbon berdasarkan kegiatan pengolahan dan interpretasi data minyak dan gas bumi, data hasil kegiatan eksplorasi dan eksplotasi, data hasil survey umum, evaluasi data pertambangan batubara dan pengolahan, serta interpretasi data geologi bawah permukaan lainnya;
 6. konsep pengembangan kegiatan operasi Penyimpanan Karbon; dan
 7. perkiraan jumlah dan sumber karbon yang akan disimpan;
 - e. rencana kerja dan anggaran untuk 6 (enam) tahun masa Eksplorasi ZTI, yang meliputi komitmen pasti 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi ZTI dan komitmen kerja 3 (tiga) tahun kedua masa Eksplorasi ZTI;
 - f. dokumen administrasi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berupa:
 1. ringkasan profil Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang memuat struktur organisasi perusahaan terhadap afiliasi dan/atau induk perusahaan, alamat resmi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, susunan pengurus dan pemegang saham, serta bidang usaha yang sedang dijalankan;
 2. akta pendirian dan anggaran dasar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap serta perubahannya apabila ada;
 3. Pemilik Manfaat; dan
 4. identitas wajib pajak perusahaan dan pengurus berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau *tax identification number* yang diterbitkan negara asal dari perusahaan atau pengurus; dan
 - g. pengalaman dan nilai investasi perusahaan terkait usaha di bidang perminyakan, pertambangan, panas bumi, dan/atau proyek CCS yang dapat didukung oleh pengalaman dan nilai investasi perusahaan induk atau afiliasinya.

PENETAPAN PEMENANG LELANG/ SELEKSI TERBATAS

Pasal 25

- (1) Menteri menetapkan pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas berdasarkan penyampaian urutan peringkat calon pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (4).
- (2) Penetapan pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. nama Wilayah Izin Penyimpanan Karbon;
 - b. identitas Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas;
 - c. komitmen pasti Eksplorasi ZTI;
 - d. ketentuan-ketentuan pokok Izin Eksplorasi; dan
 - e. ketentuan lain.
- (3) Berdasarkan penetapan pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengumumkan pemenang dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas yang paling sedikit mencantumkan ketentuan:
 - a. kewajiban penyerahan jaminan pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI;
 - b. kewajiban pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI;
 - c. kesempatan bagi pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas untuk membentuk entitas baru yang akan mendapatkan Izin Eksplorasi atau menunjuk afiliasinya yang akan mengajukan Izin Eksplorasi;
 - d. kesempatan bagi konsorsium pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas yang melakukan *joint bidding* untuk membentuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap *joint venture*;
 - e. kewajiban mengajukan Izin Eksplorasi Wilayah Izin Penyimpanan Karbon melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*); dan
 - f. kewajiban memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pokok Izin Eksplorasi dan ketentuan lain dalam keputusan Menteri.
- (4) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas wajib menyampaikan surat kesanggupan pemenuhan ketentuan yang tercantum di dalam surat pemberitahuan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (5) Dalam hal pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak menyampaikan surat kesanggupan; dan/atau
 - c. tidak mengajukan permohonan Izin Eksplorasi di Wilayah Izin Penyimpanan Karbon sesuai jangka waktu yang diberikan,dinyatakan batal sebagai pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas.
- (6) Pembentukan entitas baru, *joint venture*, atau penunjukan afiliasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dengan ketentuan entitas dimiliki atau dikendalikan secara langsung oleh pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas atau perusahaan induknya yang dibuktikan dengan dokumen struktur Pemilik Manfaat.
- (7) Informasi jumlah dan nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta dan pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas bersifat terbuka.

a-f

MENTERI ESDM

SK Penetapan Pemenang Lelang/ Seleksi Terbatas



Pengumuman & Surat Pemberitahuan

a-f



7 hari kerja

PEMENANG LELANG/SELEKSI TERBATAS

Surat Kesanggupan

PENGAJUAN NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA)

PEMENANG LELANG/SELEKSI TERBATAS

BU/BUT melengkapi syarat-syarat pengajuan NIB/Pengembangan (Perka BKPM No.4/2021):

1. Data pelaku usaha;
2. Rencana umum kegiatan usaha (KBLI, dll.);

Perizinan Dasar



NIB BU/BUT
(KBLI 39000)

Pasal 29

- (1) Pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) sebelum mengajukan Izin Eksplorasi.
- (2) Permohonan Izin Eksplorasi harus diajukan kepada Menteri melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan sebagai pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas Wilayah Izin Penyimpanan Karbon.
- (3) Dalam hal pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas tidak menyampaikan permohonan Izin Eksplorasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan mengundurkan diri, kecuali terdapat alasan yang wajar dan dapat diterima.
- (4) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas telah dinyatakan mengundurkan diri, Wilayah Izin Penyimpanan Karbon berstatus terbuka dan dapat ditetapkan kembali oleh Menteri untuk ditawarkan melalui Lelang atau diusulkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk ditawarkan melalui Seleksi Terbatas.
- (5) Pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas membayar kompensasi perolehan Izin Eksplorasi (*license awarded compensation*) sebelum mengajukan Izin Eksplorasi.

Proses Permohonan – Pemrosesan – Penerbitan – Pelaksanaan Izin Eksplorasi WIPK

1

Penetapan pemenang seleksi terbatas / lelang WIPK oleh MESDM

BU/BUT melengkapi syarat-syarat pengajuan NIB/Pengembangan (Perka BKPM No.4/2021):

1. Data pelaku usaha;
2. Rencana umum kegiatan usaha (KBLI, dll.);



Pengajuan NIB/Pengembangan Proyek (penambahan KBLI untuk pelaku usaha eksisting yang sudah memiliki NIB) oleh BU/BUT non UMK melalui OSS

Pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko (tinggi), meliputi:

1. KKPR, KKPRL (ATR/BPN, KKP, KLHK)
2. Persetujuan Lingkungan UKL/UPL dan/atau AMDAL (KLHK); dan
3. PBG dan SLF (PUPR).



Pengajuan Izin Eksplorasi oleh BU/BUT pemenang seleksi terbatas / lelang melalui OSS

Pemenuhan Persyaratan sektor, meliputi:

1. Pemilik manfaat (beneficial ownership)
2. Keputusan Menteri mengenai Pemenang Lelang/Seleksi Terbatas
3. Salinan jaminan pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI



Maks. 20 hari

Verifikasi persyaratan

Verifikasi administratif dan teknis untuk permohonan persyaratan izin.

Klik oleh verifikator di Dirjen Migas Kementerian ESDM

Izin Eksplorasi terbit

Klik oleh Kepala BKPM: Lampiran data teknis Izin Eksplorasi WIPK

Pelaksanaan kegiatan eksplorasi di WIPK

Pengawasan

- LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
- RKA dan persetujuan RKA
- Persetujuan lingkungan jika ada perubahan/penambahan
- Pemenuhan kewajiban teknis kegiatan usaha sesuai dengan NSPK perizinan berusaha
- Pemenuhan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan

Persetujuan PDO

Dokumen teknis:

- rencana penyelenggaraan injeksi Karbon;
- EPC;
- Keekonomian, dll.

2

PENGAJUAN IZIN EKSPLORASI (KBLI 39000)

BU/BUT sesuai NIB

BU/BUT melengkapi syarat-syarat pengajuan Izin Eksplorasi :

1. Administratif
2. Teknis
3. Lingkungan
4. Finansial



Izin Eksplorasi
(KBLI 39000)

9. Izin Eksplorasi adalah izin yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan eksplorasi ZTI di Wilayah Izin Penyimpanan Karbon melalui kegiatan akuisisi data, pengeboran, studi bawah permukaan, dan mitigasi risiko kebocoran ZTI.

Jangka waktu Izin :
6 tahun dan dpt
diperpanjang 1x
selama 4 tahun

Pasal 28

1. Menteri memberikan Izin Ekplorasi kpd Pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas
2. Izin Eksplorasi dpt diberikan kpd BU, BUT atau konsorsium BU/BUT
3. Ketentuan Izin Eksplorasi bagi konsorsium

- masing2 anggota konsorsium tercantum di dalam Izin
- BU atau BUT yang ditunjuk sbg OPERATOR wajib memiliki porsi keanggotaan konsorsium paling besar
- Seluaruh anggota konsorsium terikat-bertanggung jawab pada pelaksanaan Izin

! Psl 28 (4) → BU/BUT ayat 2 dapat merupakan pemegang Izin Eksplorasi dan/atau pemegang Izin Operasi Penyimpanan pada WIPK lainnya

Pasal 30

- (1) Izin Eksplorasi diterbitkan oleh Menteri kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. nama dan akta perusahaan yang akan mengajukan permohonan izin, dengan ketentuan entitas dimiliki atau dikendalikan secara langsung oleh pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas atau perusahaan induknya;
 - c. surat permohonan;
 - d. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar Pemilik Manfaat dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap; dan
 - e. Keputusan Menteri mengenai pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana kerja dan anggaran untuk 6 (enam) tahun masa Eksplorasi ZTI;
 - b. laporan teknis dan *montage*;
 - c. studi konseptual mitigasi jalur Kebocoran, pengeboran sumur, dan tes injektivitas formasi; dan
 - d. studi konseptual pengembangan Penyimpanan Karbon dan alternatif skenario pemilihan konsep pengembangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa salinan jaminan pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI.

Proses Permohonan – Pemrosesan – Penerbitan – Pelaksanaan Izin Operasi Penyimpanan Karbon

2

Persetujuan PDO



Pembentukan Badan Usaha oleh pemegang Izin Eksplorasi yang berbentuk BUT



Pengajuan NIB/Pengembangan Proyek (penambahan KBLI untuk pelaku usaha eksisting yang sudah memiliki NIB) oleh BU/BUT non UMK melalui OSS



Pengajuan Izin Operasi Penyimpanan oleh pemegang Izin Eksplorasi melalui OSS (peningkatan ke tahap Operasi Penyimpanan)

Dokumen teknis:

- rencana penyelenggaraan penangkapan, transportasi dan operasi penyimpanan Karbon;
- EPC;
- Keekonomian, dll.

- AHU

BU melengkapi syarat-syarat pengajuan NIB/Pengembangan (Perka BKPM No.4/2021):

1. Data pelaku usaha;
2. Rencana umum kegiatan usaha (KBLI, dll.);

Persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko (tinggi), meliputi:

1. KKPR, KKPR (ATR/BPN, KKP, KLHK)
2. Persetujuan Lingkungan (KLHK); dan
3. PBG dan SLF (PUPR).

Pemenuhan Persyaratan sektor, meliputi:

1. Pemilik manfaat (beneficial ownership);
2. Peta usulan WIPK dengan daftar koordinat
3. Surat Persetujuan PDO
4. Salinan jaminan pelaksanaan operasi penyimpanan Karbon
5. Surat pernyataan kesediaan membayar komitmen sumur injeksi yang tidak dilaksanakan

Maks.
20 hari

Verifikasi persyaratan



Izin Operasi Penyimpanan Karbon terbit



Pelaksanaan kegiatan Operasi Penyimpanan Karbon



Penutupan



Monitoring pasca penutupan



Pencabutan Izin

Monitoring dan MRV

Verifikasi administratif dan teknis untuk permohonan persyaratan izin. Klik oleh verifikator di Dirjen Migas Kementerian ESDM

Klik oleh Kepala BKPM: Lampiran data teknis Izin Operasi Penyimpanan WIPK

Pengawasan

- LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
- RKA dan persetujuan RKA
- Persetujuan lingkungan jika ada perubahan/penambahan kegiatan operasi penyimpanan
- Pemenuhan kewajiban teknis kegiatan usaha sesuai dengan NSPK perizinan berusaha
- Pemenuhan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan

PENGAJUAN IZIN OPERASI PENYIMPANAN (KBLI 39000)

Pemegang Izin Eksplorasi

Pemegang Izin Eksplorasi (BU) melengkapi syarat-syarat pengajuan Izin Operasi Penyimpanan :

1. Administratif
2. Teknis
3. Lingkungan
4. Finansial



Izin Operasi Penyimpanan
(KBLI 39000)

11. Izin Operasi Penyimpanan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan injeksi dan Penyimpanan Karbon di Wilayah Izin Penyimpanan Karbon.

Jangka waktu Izin :
30 tahun dan dpt
diperpanjang setiap
kali perpanjangan 20
tahun

Pasal 40

1. Menteri memberikan Izin Operasi Penyimpanan kpd pemegang Izin Eksplorasi
2. Izin Operasi Penyimpanan dpt diberikan kpd BU atau konsorsium BU
3. Ketentuan Izin Operasi Penyimpanan bagi konsorsium

- masing2 anggota konsorsium tercantum di dalam Izin
- BU yang ditunjuk sbg OPERATOR wajib memiliki porsi keanggotaan konsorsium paling besar
- Seluaruh anggota konsorsium terikat-bertanggung jawab pada pelaksanaan Izin

⚠ Psl 40 (4) → BU ayat 2 dapat merupakan pemegang Izin Eksplorasi dan/atau pemegang Izin Operasi Penyimpanan pada WIPK lainnya

Pasal 42

- (1) Setiap pemegang Izin Eksplorasi yang telah memperoleh persetujuan Rencana Pengembangan dan Operasi (*Plan for Development and Operation*) ZTI dijamin untuk memperoleh Izin Operasi Penyimpanan setelah memenuhi persyaratan perizinan dan mengajukan permohonan Izin Operasi Penyimpanan kepada Menteri melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).
- (2) Izin Operasi Penyimpanan diterbitkan oleh Menteri kepada Badan Usaha setelah memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. nama dan akta perusahaan yang akan mengajukan permohonan izin, dengan ketentuan entitas dimiliki atau dikendalikan secara langsung oleh pemegang Izin Eksplorasi atau perusahaan induknya;
 - c. surat permohonan;
 - d. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar Pemilik Manfaat dari Badan Usaha; dan
 - e. persyaratan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. peta usulan Wilayah Izin Penyimpanan Karbon yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - b. laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi ZTI; dan
 - c. persetujuan Rencana Pengembangan dan Operasi (*Plan for Development and Operation*) ZTI oleh Menteri.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. dokumen rencana operasi.
- (6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. salinan jaminan pelaksanaan operasi Penyimpanan Karbon;
 - b. surat pernyataan kesediaan membayar komitmen sumur injeksi Karbon yang tidak dilaksanakan; dan
 - c. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir.

PENGAJUAN IZIN TRANSPORTASI (KBLI 49300)

BU/BUT sesuai NIB

Pemegang Izin Eksplorasi (BU) melengkapi syarat-syarat pengajuan Izin Operasi Penyimpanan :

1. Administratif
2. Teknis
3. Lingkungan
4. Finansial



**Izin Transportasi
(KBLI 49300)**

10. Izin Transportasi Karbon Melalui Pipa yang selanjutnya disebut Izin Transportasi adalah izin yang diberikan pemerintah untuk Pengangkutan Karbon ke titik serah lokasi injeksi dengan moda pengangkutan pipa.

Jangka waktu Izin : 20 tahun dan dpt diperpanjang setiap kali perpanjangan 10 tahun

Pasal 51

1. Menteri memberikan Izin Transportasi kepada BU atau Pemegang Izin Operasi Penyimpanan (yg menyelenggarakan pengangkutan)
2. Izin Operasi Penyimpanan dpt diberikan kpd BU atau konsorsium BU
3. Ketentuan Izin Operasi Penyimpanan bagi konsorsium

Pasal 53

- (1) Izin Transportasi diterbitkan oleh Menteri kepada Badan Usaha setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. nama dan akta perusahaan yang akan mengajukan permohonan izin;
 - c. surat permohonan;
 - d. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar Pemilik Manfaat dari Badan Usaha;
 - e. salinan pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - f. profil Badan Usaha;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. surat tanda daftar perusahaan;
 - i. surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - j. surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai:
 1. kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 2. kesanggupan memenuhi peraturan perundang-undangan; dan
 3. kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;
 - k. salinan Izin Operasi Penyimpanan, dalam hal Badan Usaha pemohon merupakan pemegang Izin Operasi Penyimpanan;
 - l. persetujuan prinsip/izin gangguan dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
 - m. kesepakatan Pengangkutan Karbon, untuk Pengangkutan Karbon selain Karbon milik sendiri; dan
 - n. persyaratan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. rencana jenis, jumlah, dan kapasitas sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan;
 - b. rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengangkutan;
 - c. laporan uji coba operasi yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai kaidah keteknikan yang baik; dan
 - d. berita acara pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan yang ditandatangani oleh direktorat jenderal minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha.

Ketentuan Peralihan

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, usulan Wilayah Izin Penyimpanan Karbon yang didasari kegiatan studi rencana penyelenggaraan kegiatan Eksplorasi ZTI dan operasi Penyimpanan Karbon yang telah atau sedang dilaksanakan oleh Kontraktor, Badan Usaha, atau Bentuk Usaha Tetap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Pasal 3 ayat (9), Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 22.

Pasal 3

- (9) Dalam hal Wilayah Izin Penyimpanan Karbon yang disiapkan berlokasi di Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Menteri melakukan konfirmasi keberminatan perusahaan kegiatan Eksplorasi ZTI dan operasi Penyimpanan Karbon kepada Kontraktor.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kontraktor mengusulkan perusahaan kegiatan Eksplorasi ZTI dan operasi Penyimpanan Karbon di Wilayah Kerja Kontraktor dengan menggunakan skema Wilayah Izin Penyimpanan Karbon dan Kontraktor telah melakukan kegiatan pengambilan data lapangan dan studi ZTI serta dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, data lapangan dan hasil studi ZTI dapat dipertimbangkan untuk tidak menjadi komitmen pasti Eksplorasi ZTI yang dipersyaratkan dalam penetapan Wilayah Izin Penyimpanan Karbon.
- (2) Kegiatan pengambilan data lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemboran, akuisisi data seismik, dan/atau kegiatan pengambilan data lapangan lainnya.

BACK UP

Persetujuan Lingkungan

Dalam usulan masukan Sub Sektor Migas dalam Revisi Permen LHK No. 4/2021

No	Nomor KBLI	Jenis Usaha	Skala/ Besaran AMDAL	Skala/ Besaran UKL-UPL	Alasan Ilmiah UKL-UPL/
1	39000	Kegiatan Eksplorasi Zona Target Injeksi, mencakup:			
		Kegiatan Eksplorasi Zona Target Injeksi, mencakup: a. Survei dan seismik b. Pemboran eksplorasi/ delineasi		a. Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan serupa dengan tahapan Eksplorasi di operasi migas kegiatan bersifat sementara dan dampak yang ditimbulkan juga bersifat sementara
2	39000	Kegiatan Operasi Penyimpanan Karbon, mencakup:			<ul style="list-style-type: none"> CO2 merupakan gas yang memiliki sifat yang mirip dengan gas bumi (bentuk & densitas) potensi dampak yang ditimbulkan CO2 jika terjadi kebocoran lebih rendah dari gas bumi
		a. Di Darat, dengan kapasitas injeksi CO2	≥ 1 Mtpa	< 1 Mtpa	
		b. Di laut, dengan kapasitas injeksi CO2	≥ 3 Mtpa	<3 Mtpa	
3	49300	Kegiatan pengangkutan Karbon melalui pipa, mencakup: Kegiatan pembangunan dan pengoperasian pipa Karbon di Darat dan Laut		Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> CO2 merupakan gas yang secara alami ada di lingkungan yang berperan dalam sirkulasi proses oksidasi dan fotosintesa penggunaan pipa khusus dapat memitigasi potensi korosi pemanfaatan sistem deteksi dini dan tanggap darurat dapat menanggulangi akibat kebocoran pipa CO2 larut dalam air laut (dampaknya bersifat lokal)

Pasal 181

- (1) Sistem OSS akan memeriksa dan menyetujui secara otomatis lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dengan ketentuan:
 - a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi KEK atau kawasan industri;
 - b. lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dengan peruntukan tata ruang yang sama;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;
 - d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah; dan/atau
 - e. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut.
- (2) Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atas lokasi usaha dan/atau yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Perizinan Berusaha bagi UMK berdasarkan pernyataan Pelaku Usaha sesuai format pada Sistem OSS.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha menengah dan besar melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diterbitkan atas pernyataan Pelaku Usaha sesuai format pada Sistem OSS.

Paragraf 5

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 179

- (1) Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf e mencakup:
 - a. daratan;
 - b. laut; dan/atau
 - c. kawasan hutan.
- (2) Pemeriksaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketersediaan rencana detail tata ruang daerah dalam sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang yang terintegrasi dengan Sistem OSS.

